



PENETAPAN

Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati swasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Kis. dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 September 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/04/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 3 September 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak

Penetapan No699/Pdt.G/2016/PA.Kis. Hal. 1 dari 5 hal



sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, namun terkadang Penggugat dan Tergugat juga tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: anak pertama (pr) lahir tanggal 17 Mei 2014, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat daalam keadan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan/tidak mepedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 1 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak butir 2 dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaranannya itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk kembali menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

Penetapan No699/Pdt.G/2016/PA.Kis. Hal. 2 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dengan surat panggilan Nomor: 699/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 02, 23 September dan 07 Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan berdamai dan akan bersama kembali membina rumah tangga;

Penetapan No699/Pdt.G/2016/PA.Kis. Hal. 3 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Kis dari Penggugat;
- 2.-----
Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No699/Pdt.G/2016/PA.Kis. Hal. 4 dari 5 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 H. oleh oleh kami Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.H.I.,M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ervy Sukmarwati, S.H..I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yedi Suparman, S.H.I.,M.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	351.000,00

Penetapan No699/Pdt.G/2016/PA.Kis. Hal. 5 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan No699/Pdt.G/2016/PA.Kis. Hal. 6 dari 5 hal